



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS

PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PENERANGAN
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan, untuk memberikan pelayanan yang optimal dan prima bagi masyarakat di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa untuk melaksanakan pelayanan tersebut perlu dibentuk Satuan Tugas Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

:
:

Satuan Tugas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. melakukan pekerjaan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- b. menerima dan melayani pengaduan masyarakat terkait Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan di Kota Banjarmasin;
- c. melaksanakan pekerjaan penggantian, baru dan atau peningkatan Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- d. monitoring kondisi panel, jaringan dan lampu Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan Kota Banjarmasin;
- e. pencatatan dan rekapitulasi pembacaan Kilo Watt Hour meter panel Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin;
- g. melaporkan secara berkala pelaksanaan hasil pekerjaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Peralatan Listrik Penerangan Jalan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 108 TAHUN 2020
TENTANG
SATUAN TUGAS PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN
PENERANGAN JALAN UMUM DAN
PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2020

SATUAN TUGAS
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN PENERANGAN
JALAN UMUM DAN PENERANGAN JALAN LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
TAHUN ANGGARAN 2020

No	NAMA	TUGAS	HONOR
1	AHMAD BAIHAKI	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
2	HEZAR MAULANA	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
3	NOOR IMANSYAH	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
4	ARI SOPIAN	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
5	SURIANI	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
6	MUHAMMAD RIDHANI	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
7	JUNAIDI	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
8	TRI SETIAWAN	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
9	M.RIZKY PUTERA PERDANA	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
10	TRY ARISTANTO	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
11	UNGGUL PRASTIONO	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
12	BANGKIT WIBOWO	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
13	JULIA RAHMAH	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
14	SITI AISYAH	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
15	NAUFAL WICAKSANA	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
16	MUHAMMAD ZAKARIA	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
17	MUHAMMAD RICKY SAPUTRA	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
18	FERIYANI	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr
19	DENNY EKO SAPUTRO	Tukang Listrik	Rp. 130.000 / hr

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA